



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 148 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN SUMBA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf
b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Sumba Barat
Nomor BU.005/716/53.12/11/2023 tentang
Penyampaian Lokasi Pemasangan Alat Peraga
Kampanye (APK);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumba Barat tentang Penetapan Lokasi Pemasangan
Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten
Sumba Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN SUMBA BARAT.
- KESATU : Menetapkan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun

2024 tingkat Kabupaten Sumba Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 25 November 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat



SILVI YANTI

ttd

TEGUH RAHARDJO

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT
NOMOR 148 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
(APK) DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT
KABUPATEN SUMBA BARAT

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN SUMBA BARAT**

1. Kecamatan Kota Waikabubak

No.	Nama Lokasi	Keterangan
1.	Pertigaan Jalan Eltari -Jalan Simpang Teratai Kelurahan Kampung Baru	Diizinkan
2.	Jembatan Kaori Kelurahan Kampung Baru	Diizinkan

2. Kecamatan Loli

No.	Nama Lokasi	Keterangan
1.	Simpang Tiga Depan Kantor Desa Dokakaka	Diizinkan
2.	Simpang Tiga (Depan Polsek Loli	Diizinkan
3.	Depan Pasar Tana Rara	Diizinkan
4.	Depan Lapangan Ubu Pede	Diizinkan
5.	Simpang Tiga Gollusapi	Diizinkan
6.	Simpang SMP Negeri 1 Depan Rumah KUD	Diizinkan
7.	Simpang Tiga Masuk Kantor Lurah Weedabo (Gollu Okura)	Diizinkan
8.	Pertigaan Puskesmas dan Kantor Lurah Loda Pare	Diizinkan

3. Kecamatan Tana Righu

No.	Nama Lokasi	Keterangan
1.	Simpang Lokory Waitabula	Diizinkan
2.	Simpang Lokory Lolowano	Diizinkan

3.	Simpang Lokory Lolotana	Diizinkan
4.	Simpang Malata Lokory	Diizinkan
5.	Simpang Lingu Lango Palla	Diizinkan
6.	Simpang Kareka Nduku Wano Kasa	Diizinkan
7.	Simpang Weepatola Manukuku	Diizinkan
8.	Simpang Kalebu Ana Kaka Zalakadu	Diizinkan
9.	Simpang Lolowano Mata Wee Tamme	Diizinkan
10.	Simpang SD/SMP Negeri 6 Tana Righu	Diizinkan
11.	Simpang Zalakadu Tarona	Diizinkan

4. Kecamatan Wanokaka

No.	Nama Lokasi	Keterangan
1.	Hoba Komi (Desa Pahola)	Diizinkan
2.	Samping Gereja Desa Pahola	Diizinkan
3.	Kampung Weiwuang (Desa Pahola)	Diizinkan
4.	Lagara Jala (Desa Pahola)	Diizinkan
5.	Cabang Wanokaka Lamboya (Desa Praibakul)	Diizinkan
6.	Kali Kering Menuju Watu Bakul (Desa Praibakul)	Diizinkan
7.	Simpang Mehang Gallu (Desa Katiku Loku)	Diizinkan
8.	Simpang Kantor Desa Katiku Loku	Diizinkan
9.	Simpang Puskesmas Lahihuruk (Desa Taramanu)	Diizinkan
10.	Simpang Uma Bua (Desa Baliloku)	Diizinkan
11.	Lapangan Kamaradena (Desa Waihura)	Diizinkan
12.	Simpang Wei Omah/Goujer (Desa Waihura)	Diizinkan
13.	Pantai Pahiwi Wanokaka (Desa Waihura)	Diizinkan
14.	Simpang Praingu Bua (Desa Rewa Rara)	Diizinkan
15.	Simpang Kampung Toya (Desa Ana Wolu)	Diizinkan
16.	Simpang Kampung Gallu Bakul (Desa Huppumada)	Diizinkan
17.	Simpang Padedi Watu (Desa Rua)	Diizinkan
18.	Simpang Nihi Watu (Desa Rua)	Diizinkan

19.	Simpang Wemadaka (Desa Mamodu)	Diizinkan
20.	Simpang Watu Belar (Desa Mamodu)	Diizinkan
21.	Simpang Pateda Ballu (Desa Hobawawi)	Diizinkan
22.	Simpang Watu Ngodu (Desa Waimangoma)	Diizinkan
23.	Simpang Potti (Desa Pari Rara)	Diizinkan

5. Kecamatan Lamboya

No.	Nama Lokasi	Keterangan
1.	Simpang Padede Watu	Diizinkan
2.	Simpang Kabu Karudi	Diizinkan
3.	Simpang Laboya Bawa	Diizinkan
4.	Simpang Togo Woko	Diizinkan
5.	Simpang Lapangan Hobakalla	Diizinkan

6. Kecamatan Laboya Barat

No.	Nama Lokasi	Keterangan
1.	Pertigaan Simpang Mambang dan PT Mitra Niaga (Desa Wetana)	Diizinkan
2.	Pertigaan Jalan SMP Negeri 1 Laboya Barat dan Jalan ke Wetana (Desa Gaura)	Diizinkan
3.	Pertigaan Simpang Katamawe (Desa Patiala Dete)	Diizinkan
4.	Pertigaan Jalan Menuju Gaura dan Patiala Bawa (Hobakalla) Desa Hanona Kalla	Diizinkan

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 25 November 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA BARAT

ttd

TEGUH RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat

